



# Audit Sektor Publik

Membangun Pilar Integritas Pemerintahan

Dr. PAYAMTA, CPA



**Editor**

Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M., RSA., CPRM., CPF.P.

# Audit Sektor Publik

## Membangun Pilar Integritas Pemerintahan

"Audit Sektor Publik: Membangun Pilar Integritas Pemerintahan" adalah panduan komprehensif yang memandu pembaca melalui dunia audit sektor publik dengan penuh wawasan. Buku ini membuka pintu ke dalam seluruh aspek audit pemerintahan, mulai dari dasar-dasar hingga hambatan yang dihadapi serta strategi untuk mengatasinya.

Dalam bab pertama, pembaca akan diajak memahami landasan dasar dari audit sektor publik, yang menjadi pondasi bagi pengetahuan yang lebih mendalam. Kemudian, buku ini menjelajahi kerangka kerja audit INTOSAI, memberikan wawasan yang mendalam tentang standar pemeriksaan keuangan negara, serta peran lembaga pemeriksa dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjaga integritas pemerintahan.

Buku ini juga menguraikan pengelolaan keuangan negara dan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas fiskal. Bab-bab selanjutnya mengeksplorasi sistem pengelolaan keuangan negara/daerah beserta regulasinya, standar akuntansi pemerintahan, hingga proses penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pentingnya SAP (Sistem Akuntansi Pemerintahan) dan implikasinya dalam audit keuangan negara dibahas secara rinci dalam bab kembalipertimbangan. Kode Etik Auditor Pemerintahan juga menjadi fokus, menyoroti tata nilai dan integritas yang diperlukan dalam pekerjaan audit sektor publik.

Panduan ini tidak hanya membahas konsep, tetapi juga aspek praktisnya, seperti perencanaan audit, metodologi pemeriksaan keuangan negara, dan reviu SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Buku ini kemudian mengarahkan pembaca melalui pelaksanaan audit keuangan, evaluasi kewajaran laporan keuangan, dan bahkan audit kinerja pemerintah. Bab-bab akhir membahas pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta hambatan dan tantangan dalam audit sektor publik beserta strategi untuk mengatasi mereka.

"Audit Sektor Publik: Membangun Pilar Integritas Pemerintahan" adalah panduan komprehensif yang cocok bagi para profesional audit, praktisi pemerintahan, dan siapa pun yang tertarik memahami bagaimana audit dapat membantu membangun integritas dalam pemerintahan. Buku ini adalah peta jalan yang mendalam dan penting untuk menggali seluk-beluk audit sektor publik.



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



**AUDIT SEKTOR PUBLIK:  
MEMBANGUN PILAR INTEGRITAS  
PEMERINTAHAN**

Dr. Payamta, CPA



**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**AUDIT SEKTOR PUBLIK:  
MEMBANGUN PILAR INTEGRITAS PEMERINTAHAN**

**Penulis** : Dr. Payamta, CPA

**Editor** : Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M., RSA., CPRM.

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Meilita Anggie Nurlatifah

**ISBN** : 978-623-151-634-3

**No. HKI** : EC00202396849

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## PRAKATA

Selamat datang dalam perjalanan pengetahuan audit sektor publik melalui buku "**Audit Sektor Publik: Membangun Integritas Pemerintahan** dalam 21 Bab." Buku ini merupakan panduan lengkap yang mengupas tuntas berbagai aspek audit sektor publik, mulai dari dasar-dasar hingga praktik terkini yang relevan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan.

Dalam era yang menuntut tata kelola yang baik dan integritas pemerintahan, peran audit dalam sektor publik semakin mendapatkan sorotan. Bab pertama membawa Anda pada perjalanan memahami dasar-dasar audit sektor publik, serta pentingnya peran ini dalam membentuk fondasi integritas pemerintahan.

Bab selanjutnya, kerangka kerja audit sektor publik (bab 2), akan membantu Anda memahami struktur dan metode audit yang relevan dalam konteks pemerintahan. Anda akan mengetahui tentang standar pemeriksaan keuangan negara (bab 3) dan lembaga pemeriksa/badan pengawasan keuangan negara (bab 4) yang menjadi landasan dalam menjalankan praktik audit yang berkualitas.

Dalam bab 5 dan 6, Anda akan menjelajahi dunia pengelolaan keuangan negara dan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah. Buku ini akan membahas bagaimana standar akuntansi pemerintahan (bab 7) mempengaruhi penatausahaan anggaran dan akuntansi pemerintahan (bab 8) dalam konteks audit keuangan negara.

Lebih lanjut, bab 9 akan membahas tentang standar akuntansi pemerintahan dan implikasinya dalam audit keuangan negara. Anda akan memahami bagaimana kode etik auditor pemerintahan (bab 10) menjadi panduan dalam melaksanakan tugas audit dengan integritas dan profesionalisme.

Perjalanan dalam praktik audit sektor publik akan terus berlanjut melalui bab-bab selanjutnya. Bab 11 hingga 14 akan membahas tentang perencanaan audit, metodologi pemeriksaan keuangan negara, perencanaan audit laporan keuangan, dan reviu

sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai elemen penting dalam menjalankan audit keuangan negara.

Bab 15 hingga 17 akan membahas pelaksanaan audit keuangan, termasuk audit atas akun-akun anggaran dan realisasinya, serta evaluasi kewajaran laporan keuangan. Pada bagian ini pembaca diberikan ilustrasi kasus audit laporan keuangan pada entitas Rumah Sakit BLU/BLUD. Buku ini juga akan membahas tentang audit kinerja (bab 18) yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang efisiensi dan efektivitas program pemerintah.

Terakhir, bab 19 akan membawa Anda pada perjalanan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), di mana Anda akan memahami berbagai jenis audit khusus yang dapat membantumengungkapkan potensi masalah atau meningkatkan kinerja entitas sektor publik. Selanjutnya pada Bab 20 dijelaskan audit terakit pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang dalam hal ini banyak berpotensi terjadinya fraud. Pada bab 21 dijelaskan berbagai hambatan dan tantangan dalam audit sektor publik, serta berbagai strategi audit untuk mengatasinya, termasuk impelementasi dari Standar Audit (SA) 600.

Buku ini memberikan panduan praktis bagi calon auditor sektor publik, baik untuk audit laporan keuangan, audit kinerja maupun audit khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pendekatan praktis dimaksudkan untuk memudahkan bagi pembaca mengikuti alur proses audit sektor publik. Audit sektor publik tidaklah mudah, karena banyak hambatan dan tantangan yang menghadangnya. Ketekunan dan keceratan serta kerja keras adalah modal keberhasilan. Penulis menyadari masih banyak hal-hal yang terkait dengan tata kelola keuangan negara/daerah yang masih belum dibahas dalam buku ini, dan merupakan salah satu keterbatasan dari buku ini.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya audit sektor publik dalam membentuk pilar integritas pemerintahan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang

tertarik pada dunia audit dan akuntansi sektor publik. Selamat membaca.

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang audit sektor publik dalam membangun integritas pemerintahan. Selamat menikmati dan menggali ilmu dalam 20 bab menarik ini.

Surakarta, 25 Oktober 2023

Dr. Payamta, CPA

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR BAGAN .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
BAB 1 KONSEP DASAR AUDIT SEKTOR PUBLIK (AUDIT KEUANGAN NEGARA).....	1
BAB 2 KERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK INTERNASIONAL (INTOSAI).....	42
BAB 3 SEKILAS TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) .....	71
BAB 4 LEMBAGA PEMERIKSA & PENGAWAS KEUANGAN NEGARA .....	118
BAB 5 SEKILAS TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA.....	134
BAB 6 SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN REGULASINYA .....	202
BAB 7 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) ...	237
BAB 8 PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.....	273
BAB 9 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENUGASAN AUDIT KEUANGAN NEGARA.....	306
BAB 10 KODE ETIK PROFESI AUDITOR.....	342
BAB 11 PERENCANAAN AUDIT - PRA PERIKATAN .....	400
BAB 12 METHODOLOGI PEMERIKSAAN KEUANGAN .....	491
BAB 13 PERENCANAAN AUDIT BERBASIS RISIKO: AUDIT LAPORAN KEUANGAN.....	534
BAB 14 REVIU KEANDALANAN SPIP .....	545
BAB 15 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN .....	571
BAB 16 PELAKSANAAN AUDIT REALISASI ANGGARAN ..	610
BAB 17 TAHAP PENYELESAIAN PEKERJAAN LAPANGAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT.....	635
BAB 18 AUDIT KINERJA .....	674



BAB 19	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) .....	698
BAB 20	PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN ASPEK AUDITNYA .....	723
BAB 21	HAMBATAN DAN TANTANGAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DAN STRATEGI MENGATASINYA .....	788
DAFTAR PUSTAKA .....		806
TENTANG PENULIS .....		811

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1.	Tujuh Pernyataan Standar.....	97
Gambar 3. 2.	Tujuh Pernyataan Standar.....	99
Gambar 3. 3.	Struktur SPKN (2017) .....	101
Gambar 4. 1.	Tampilan laman SIKAP .....	130
Gambar 5. 1.	Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	138
Gambar 5. 2.	Kerangka Pendanaan Urusan Pemerintahan dalam Kerangka Kebijakan Fiskal-Nasional .....	164

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1.	Hubungan SPAP dan SPKN (BPK, 2012) .....	78
Bagan 10. 1.	Tahapan Penerimaan atau Penolakan Klien KAP .....	449

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Perbandingan antara audit keuangan sektor publik dan sektor swasta.....	17
Tabel 1. 2.	Perbedaan Sektor Privat dan Publik .....	18
Tabel 2. 1.	Perbandingan antara ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions) dan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) .....	60
Tabel 2. 2.	Perbandingan antara prinsip-prinsip Kode Etik INTOSAI dan Kode Etik BPK .....	64
Tabel 2. 3.	Perbedaan antara Kode Etik INTOSAI dan Kode Etik BPK.....	65
Tabel 3. 1.	Perbandingan antara SAP (1994) dengan SPKN .....	79
Tabel 12. 1.	Klasifikasi Standar Perikatan Audit (PSA) .....	501
Tabel 12. 2.	Tahapan proses audit berbasis risiko.....	503
Tabel 12. 3.	Tahapan Proses Audit .....	504
Tabel 15. 1.	Jenis Akun/Transaksi .....	603
Tabel 15. 2.	Bukti dan Sumber Bukti .....	603
Tabel 16. 1	Contoh Risiko Fraud Dalam Akun-Akun Pendapatan Beserta Prosedur Auditnya.....	623
Tabel 17. 1	Rasio Keuangan Yang Umum Digunakan Dalam Analisis Kinerja Keuangan.....	645
Tabel 17. 2.	Indikator Kinerja Anggaran Berdasarkan Rasio Keuangan Yang Dihitung Dari Laporan Realisasi Anggaran.....	647
Tabel 17. 3.	Format Laporan Arus Kas Selama 2 Tahun.....	652
Tabel 17. 4.	Jenis-Jenis Opini Auditor Independent Beserta Prakondisi.....	667
Tabel 20. 1.	Tabel Perbandingan.....	741
Tabel 20. 2.	Persyaratan Umum Yang Bersifat Administratif....	741
Tabel 20. 3.	Tabel Modus Fraud pada Tahap Perencanaan PBJ..	744
Tabel 20. 4.	Tabel Modus Fraud pada Tahap Seleksi Pemenang PBJ .....	744
Tabel 20. 5.	Tabel Modus Fraud pada Tahap Pelaksanaan Kontrak PBJ .....	745
Tabel 20. 6.	Tabel Modus Fraud pada Tahap Penyelesaian PBJ ..	746

# BAB

# 1

## KONSEP DASAR AUDIT SEKTOR PUBLIK (AUDIT KEUANGAN NEGARA)

### 1. Pendahuluan

Menurut kamus bahasa Indonesia, makna istilah audit adalah "pengawasan oleh pihak yang berwenang atas keuangan suatu instansi atau badan"; sedangkan makna istilah pemeriksaan adalah "pengawasan terhadap suatu tempat, barang, atau dokumen untuk mengetahui keadaannya atau kebenarannya".

Namun demikian, dalam konteks bisnis dan keuangan, istilah audit dan pemeriksaan memiliki makna yang lebih spesifik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, audit merujuk pada proses independen dan objektif untuk mengevaluasi dan memverifikasi informasi keuangan atau operasional suatu entitas, sedangkan pemeriksaan merujuk pada proses untuk mengevaluasi dan memverifikasi suatu proses, sistem, atau kegiatan dalam suatu entitas.

Audit dan pemeriksaan adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda, namun keduanya berkaitan dengan proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan pada suatu entitas atau proses.

Audit adalah proses independen dan objektif untuk mengevaluasi dan memverifikasi informasi keuangan atau operasional suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi, dengan tujuan untuk menentukan apakah informasi tersebut akurat, andal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau standar yang berlaku.

# BAB 2

## KERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK INTERNASIONAL (INTOSAI)

### 1. Pendahuluan

INTOSAI merupakan organisasi internasional yang terdiri dari badan pemeriksa keuangan pemerintahan (Supreme Audit Institutions/Sais) dari berbagai negara di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1953 dan menjadi forum untuk kolaborasi, pertukaran informasi, dan pengembangan standar audit sektor publik.

Pentingnya Standar dan Kerangka Kerja INTOSAI dan Audit Sektor Publik Internasional terletak pada beberapa hal:

- a. Harmonisasi Audit Internasional: Kerangka Kerja INTOSAI dan standar audit internasional membantu menciptakan harmonisasi dalam praktik audit sektor publik di berbagai negara. Hal ini memastikan bahwa standar yang sama digunakan oleh badan pemeriksa keuangan di seluruh dunia, sehingga hasil audit dapat dibandingkan dan dipahami secara konsisten.
- b. Meningkatkan Kualitas Audit: Standar dan Kerangka Kerja INTOSAI membantu meningkatkan kualitas audit sektor publik dengan menyediakan panduan dan pedoman yang komprehensif bagi auditor dalam melaksanakan tugas audit. Auditor dapat mengacu pada standar ini untuk memastikan audit dilakukan dengan profesional, efektif, dan efisien.
- c. Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi: Audit sektor publik berperan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Standar dan pedoman INTOSAI membantu memastikan bahwa proses

# BAB

# 3

## SEKILAS TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)

### 1. Tujuan Instruksional

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat mehami dan menjelaskan kembali perlunya standar professional yang berkaitan dengan pemeriksaan/audit keuangan Negara. Pembaca diharapkan dapat menjelaskan kembali tentang:

- a. Arti pentingnya terdapat standar professional bagi pemeriksa keuangan Negara.
- b. Ciri ciri dari pekerjaan professional dan lembaga professional pemeriksa.
- c. Keberadaan dan fungsi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- d. Struktur dan jenis penugasan audit dalam SPKN.
- e. Siapa saja yang perlu memahami dan menjadikan SPKN sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan Negara.
- f. Perlunya auditor selain BPK untuk memahami arti pentingnya SPKN.
- g. Keberadaan dan macam-macam lembaga pengawas intern keuangan Negara.
- h. Arti pentingnya dan keberadaan dari Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
- i. Perbandingan antara auditor eksternal dan auditor intern, dalam kaitannya dengan pemeriksaan keuangan Negara.
- j. Struktur dan jenis - jenis pengasan penugasan yang diatur dalam SAIPI.

# BAB 4

## LEMBAGA PEMERIKSA & PENGAWAS KEUANGAN NEGARA

### 1. Tujuan Instruksional

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang:

- a. Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- b. Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara,
- c. Dasar hukum lembaga BPK dan perlunya pemeriksaan keuangan Negara.
- d. Lembaga Auditor Internal Pemerintah, dan macam-macam APIP.
- e. Tugas dan Fungsi APIP dalam kaitannya dengan pemeriksaan keuangan Negara,
- f. Peran Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam kaitannya dengan Pemeriksaan Keuangan Negara.
- g. Ketentuan umum persyaratan KAP yang terdaftar di BPK sebagai mitra BPK dalam melaksanakan pemeriksaan Keuangan Negara.

### 2. Lembaga Pemeriksa & Pengawas Keuangan Negara

Dalam kaitannya dengan penugasan pemeriksaan keuangan Negara, terdapat dua lembaga auditor yang utama, di lingkungan entitas Pemerintah di Indonesia.

- a. Pertama adalah lembaga auditor eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang merupakan lembaga Negara, yang tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa atas pengelolaan keuangan



# BAB 5

## SEKILAS TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA

### 1. Pengertian Keuangan Dan Ruang Lingkupnya

Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu, juga termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara dalam UU No 17 Tahun 2003 meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara: Termasuk pendapatan negara dari berbagai sumber seperti pajak, bea dan cukai, hasil kekayaan negara, dan penerimaan lain yang sah.
- d. Pengeluaran Negara: Meliputi belanja negara untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, serta membayar kewajiban negara lainnya.
- e. Penerimaan Daerah: Meliputi pendapatan daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, dan penerimaan lain yang sah.
- f. Pengeluaran Daerah: Termasuk belanja daerah untuk membiayai program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- g. Kekayaan Negara/Daerah: Meliputi aset negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti uang, surat berharga,

# BAB 6

## SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN REGULASINYA

### 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara adalah suatu proses pengelolaan semua sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Hal ini meliputi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, serta pengelolaan utang dan investasi negara.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, sistem mengacu pada kerangka kerja dan prosedur yang terorganisasi dan terstruktur untuk mengatur bagaimana dana publik dikumpulkan, dikelola, dan digunakan oleh pemerintah. Sistem pengelolaan keuangan negara dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses keuangan negara berjalan dengan baik dan efisien.

Pengelolaan keuangan negara yang baik memerlukan pendekatan sistematis dan terencana dalam lima aspek utama, yaitu perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam perencanaan anggaran, dilakukan penentuan kebutuhan dana untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik dengan berdasarkan analisis kebutuhan, prioritas, dan ketersediaan sumber daya.

Selanjutnya, penganggaran melibatkan penetapan alokasi dana publik untuk setiap program dan kegiatan sesuai rencana anggaran yang telah disusun. Proses ini meliputi penentuan sumber pendapatan, anggaran belanja, dan jika diperlukan,

# BAB

# 7

## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)

### a. Pendahuluan

Dalam rangka bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan yang baik, maka diperlukan adanya standar akuntansi pemerintahan sangat diperlukan untuk penatausahaan akuntansi keuangan di sektor publik atau pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan memberikan pedoman dan kerangka kerja dalam pembuatan laporan keuangan yang relevan dan andal serta memastikan konsistensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan antar entitas pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan yang umum digunakan di Indonesia adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). SAP berisi prinsip akuntansi dan standar pelaporan keuangan untuk entitas pemerintahan, serta menjelaskan cara mengukur, mencatat, melaporkan dan mengungkapkan transaksi keuangan dalam laporan keuangan.

Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penatausahaan keuangan di sektor publik menjadi lebih teratur dan transparan serta memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan entitas pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti para pemangku kepentingan dan publik.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah

# BAB

# 8

## PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

### 1. Pengertian Penatausahaan APBN

Penatausahaan APBN adalah suatu proses administratif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan memantau penggunaan anggaran negara yang telah disahkan dalam APBN. Proses penatausahaan APBN bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

Beberapa kegiatan penatausahaan APBN antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga pemerintah harus menyusun RKA setiap tahun yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang akan digunakan selama satu tahun anggaran. RKA ini harus memperhatikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN.
- b. Pencairan dana oleh Kementerian Keuangan Setelah RKA disetujui, Kementerian Keuangan akan mencairkan dana yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
- c. Pelaporan realisasi anggaran oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga pemerintah harus melaporkan realisasi anggaran yang telah digunakan selama satu tahun anggaran kepada Kementerian Keuangan.

# BAB 9

## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENUGASAN AUDIT KEUANGAN NEGARA

### 1. Pendahuluan

Basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Terdapat empat basis yang umum digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan, yaitu basis kas, modifikasi kas, modifikasi akrual dan akrual penuh.

Dari keempat basis tersebut, basis kas dan akrual adalah dua basis yang paling sering digunakan. Basis kas akan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, sedangkan basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan.

Dalam akuntansi Pemerintah Pusat yang saat ini diterapkan sejak penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004, Pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual. Basis ini pada dasarnya adalah basis kas dengan penerapan akrual pada akhir periode pelaporan. Dengan basis kas menuju akrual, pendapatan diakui pada saat kas diterima ke Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Negara. Basis kas untuk pendapatan dan belanja tersebut akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan dengan adanya jurnal korolari, pencatatan akrual pada akhir periode akan menghasilkan Neraca.

# BAB

# 10

## KODE ETIK PROFESI AUDITOR

### 1. Pengertian Kode Etik

Kode Etik Profesi Auditor adalah seperangkat prinsip dan aturan yang harus diikuti oleh para auditor dalam menjalankan pekerjaan mereka. Kode etik ini dibuat untuk menjamin integritas, objektivitas, dan profesionalisme auditor dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah penjelasan mengenai kode etik profesi auditor:

#### a. Integritas.

Auditor harus mempertahankan integritas dan menjunjung tinggi kejujuran dan kepercayaan dalam melaksanakan pekerjaannya. Auditor tidak boleh terlibat dalam tindakan yang tidak etis seperti penyuapan, pencurian, atau kecurangan lainnya.

#### b. Objektivitas.

Auditor harus menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan pekerjaannya. Auditor tidak boleh memihak pada salah satu pihak yang diaudit dan harus mempertimbangkan semua fakta dan bukti secara adil dan obyektif.

#### c. Kompetensi dan Profesionalisme.

Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam bidang akuntansi dan audit. Auditor harus terus mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan terbaru dalam profesi audit.

# BAB

# 11

## PERENCANAAN AUDIT - PRA PERIKATAN

### 1. Pendahuluan

#### **Perencanaan Audit Masa Pra Perikatan**

Perencanaan audit masa pra perikatan adalah tahapan awal dalam proses audit di mana auditor melakukan persiapan dan perencanaan sebelum memulai audit. Perencanaan audit yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPK berbeda dengan perencanaan audit yang dilakukan oleh Tim Auditor dari KAP sebagai partner BPK. Perbedaan di antara keduanya terjadi karena Tim Auditor BPK yang akan melakukan audit atas entitas pemerintahan merupakan Amanah atau tugas berdasarkan perintah Undang-Undang, dan klien (auditi) tidak dibebani dengan biaya operasional audit; semestara jika Tim Auditor yang akan melakukan audit atas entitas pemerintahan datang karena adanya permintaan dari klien atau Tim Auditor KAP diminta oleh Lembaga BPK untuk membantu tugas audit yang sesungguhnya itu adalah tugas audit dan menjadi kewenangan BPK. Jika Tim Auditor KAP diminta untuk melakukan audit atas entitas pemerintahan, maka pada umumnya karena ada kesepakatan antara KAP dengan Pimpinan entitas yang akan diaudit (auditi). Dalam konteks demikian, maka antara Pimpinan KAP dengan Pimpinan entitas auditi terlebih dahulu ada kesepakatan di antara para pihak, dan dibuatlah bentuk surat perikatan audit.

# BAB 12

## METHODOLOGI PEMERIKSAAN KEUANGAN

### 1. Pendahuluan

Dalam metodologi pemeriksaan keuangan adalah langkah awal yang dilakukan oleh auditor sebelum memulai proses pemeriksaan keuangan. Langkah ini melibatkan persiapan dan perencanaan untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam pendahuluan metodologi pemeriksaan keuangan:

- a. Pemahaman Entitas dan Lingkungan Operasional: Auditor akan melakukan studi awal tentang entitas yang akan diaudit, termasuk pemahaman tentang profil bisnis, tujuan operasional, lingkungan bisnis, struktur organisasi, dan proses-proses keuangan dan operasionalnya. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memahami konteks di mana audit akan dilaksanakan.
- b. Evaluasi Risiko: Auditor akan melakukan evaluasi risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan dan efektivitas pengendalian intern. Hal ini melibatkan identifikasi risiko yang dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan, serta risiko-risiko lain yang berkaitan dengan operasi entitas.
- c. Penentuan Ruang Lingkup: Auditor akan menentukan ruang lingkup audit, yaitu area atau aspek keuangan dan



# BAB

# 13

## PERENCANAAN AUDIT BERBASIS RISIKO: AUDIT LAPORAN KEUANGAN

### 1. Pendahuluan

Pada bab ini, kita akan membahas mengenai perencanaan audit berbasis risiko dalam audit laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perencanaan audit merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, dan pendekatan berbasis risiko menjadi landasan utama dalam merencanakan audit dengan tepat dan efektif.

Dalam bab ini, kita akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pendahuluan perencanaan audit berbasis risiko. Hal pertama yang dilakukan adalah memahami entitas yang akan diaudit, termasuk karakteristik, tujuan, misi, dan aktivitas operasionalnya. Pemahaman yang mendalam tentang entitas ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi risiko. Auditor akan mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan operasional yang dapat mempengaruhi laporan keuangan BLU/BLUD. Risiko-risiko ini akan dievaluasi untuk menentukan tingkat signifikansi dan probabilitas terjadinya, sehingga dapat ditentukan area yang perlu diperiksa secara lebih mendalam.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang penentuan tingkat materialitas yang relevan. Tingkat materialitas digunakan sebagai batasan atas kesalahan yang dapat diterima

# BAB 14

## REVIU KEANDALANAN SPIP

### 1. Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan dalam pelaksanaan audit, salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan adalah "Reviu SPIP" atau "Review Sistem Pengendalian Intern Pemerintah". Reviu SPIP merupakan langkah awal yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas pemerintah atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan praktik yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif, memastikan akuntabilitas, serta mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyalahgunaan dana publik.

Reviu SPIP dilakukan untuk memahami tingkat keamanan dan keandalan dalam pengelolaan dana publik serta untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan dan operasional entitas. Selain itu, tahap ini memungkinkan auditor untuk menilai kecukupan pengendalian yang telah diimplementasikan oleh entitas dalam melindungi aset dan mencatat transaksi dengan akurat.

Dalam Reviu SPIP ini, auditor akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan Informasi: Auditor akan memperoleh informasi tentang SPIP yang ada dalam entitas pemerintah

# BAB 15

## PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

### 1. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (SPKN) mengacu pada tiga pernyataan Standar Pekerjaan Lapangan yang ditetapkan oleh IAI, yaitu:

- a. Pekerjaan harus direncanakan dengan matang dan jika ada asisten yang membantu, harus diawasi dengan cermat untuk memastikan kualitasnya.
- b. Untuk merencanakan audit dan menentukan jenis, waktu, dan ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan, diperlukan pemahaman yang memadai tentang pengendalian intern.
- c. Untuk menyatakan pendapat yang akurat mengenai laporan keuangan yang diaudit, pemeriksa harus memperoleh bukti audit yang kompeten melalui inspeksi, pengamatan, wawancara, dan konfirmasi.

Selain itu, SPKN juga menyediakan standar pelaksanaan tambahan, yaitu:

- a. Pemeriksa harus berkomunikasi dengan manajemen entitas yang diperiksa dan pihak yang meminta pemeriksaan mengenai rencana pengujian, pelaporan, dan tingkat keyakinan yang akan diberikan.
- b. Sebelum melanjutkan pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya dan

# BAB 16

## PELAKSANAAN AUDIT REALISASI ANGGARAN

### 1. Pendahuluan

Dalam mengelola anggaran, setiap entitas sektor publik, termasuk RS BLUD, menggunakan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Mekanisme ini memiliki tujuan utama untuk mengatur dengan cermat pengeluaran dan penerimaan keuangan agar dapat berjalan secara terencana dan efisien. Proses penyusunan anggaran biasanya dilakukan secara tahunan, dengan mengacu pada kebijakan, program, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah mencapai akhir periode anggaran tertentu, yang umumnya berlangsung selama satu tahun, entitas melakukan evaluasi terhadap pos-pos anggaran yang telah ditentukan sebelumnya dan membandingkannya dengan realisasinya. Proses inilah yang dikenal sebagai laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran memiliki peran penting dalam mencatat dan menyajikan informasi tentang bagaimana anggaran telah digunakan dan terealisasikan selama periode tersebut.

### 2. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam laporan realisasi anggaran, dilakukan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi selama periode anggaran tersebut. Perbandingan ini bertujuan untuk

# BAB 17

## TAHAP PENYELESAIAN PEKERJAAN LAPANGAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT

### 1. Prosedur Analitis Akhir

Pada tahap pelaksanaan audit akhir, setelah auditor melaksanakan serangkaian prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPKN) dan telah mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup dan memadai, maka auditor akan menyusun laporan hasil audit. Laporan hasil audit ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses audit yang telah dilakukan oleh auditor.

Tujuan dari prosedur analitis akhir dalam proses audit laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi keseluruhan konsistensi dan rasionalitas informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan sebelum auditor menyusun laporan hasil audit. Proses ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

- a. Menilai Konsistensi dan Rasionalitas Data: Prosedur analitis akhir bertujuan untuk memastikan konsistensi data keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini melibatkan analisis data dari beberapa periode dan perbandingan dengan standar industri atau sektor yang relevan. Jika ada ketidaksesuaian atau perubahan yang signifikan, auditor akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memahami penyebabnya dan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah rasional dan kredibel.
- b. Memastikan Kepatuhan dengan Prinsip Akuntansi: Proses analitis akhir bertujuan untuk memastikan bahwa penyajian

# BAB

# 18

## AUDIT KINERJA

### 1. Pengertian

Pengertian audit kinerja menurut para pakar atau ahli dalam bidangnya dapat bervariasi, tetapi secara umum, audit kinerja mengacu pada proses evaluasi independen dan sistematis terhadap kinerja suatu organisasi, program, atau proyek. Berikut adalah beberapa definisi audit kinerja menurut pakar:

- **Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)*:** "Audit kinerja adalah penilaian independen terhadap kegiatan dan operasi organisasi untuk menyediakan jaminan tentang tingkat efektivitas, efisiensi, dan efektivitas pengendalian internal."
- **Menurut *United States General Accounting Office (GAO)*:** "Audit kinerja adalah evaluasi obyektif dari kinerja program, proyek, kegiatan, atau fungsi pemerintah lainnya untuk menentukan apakah hasil yang diinginkan telah dicapai."
- **Menurut *John Vinturella dan Suzanne Erickson*:** "Audit kinerja adalah proses analisis dan penilaian independen terhadap aktivitas organisasi atau program untuk menilai apakah tujuan telah tercapai, sumber daya digunakan secara efisien, dan apakah dampak yang diinginkan telah dicapai."
- **Menurut *Robert D. Campbell dan Tina S. Loraas*:** "Audit kinerja adalah pendekatan analitis terhadap evaluasi kinerja pemerintahan yang berfokus pada pengukuran hasil, kualitas, dan efisiensi dari kegiatan organisasi."

# BAB

# 19

## PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)

### a. Pengertian Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau Audit Khusus adalah jenis audit yang dilakukan untuk tujuan spesifik atau tertentu yang tidak termasuk dalam audit rutin atau audit tahunan. PDTT difokuskan pada aspek tertentu atau permasalahan khusus yang perlu dikaji lebih mendalam atas permintaan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan khusus terkait dengan hal tersebut.

PDTT memiliki cakupan yang lebih terbatas dan waktu pemeriksaan yang lebih singkat dibandingkan dengan audit rutin. Tujuan dari PDTT dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa contoh tujuan PDTT antara lain:

- a. Memverifikasi dan mengevaluasi penggunaan dana proyek untuk memastikan dana tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menilai tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.
- c. Mengaudit efisiensi dan efektivitas suatu sistem atau proses dalam suatu organisasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau peningkatan produktivitas.
- d. Mengevaluasi keamanan dan perlindungan data dalam sistem informasi suatu perusahaan.
- e. Memeriksa kelayakan dan kecukupan anggaran dalam suatu proyek atau program tertentu.

# BAB 20

## PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN ASPEK AUDITNYA

### 1. Pendahuluan

Transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) telah lama menjadi sasaran rawan terjadinya korupsi. Ada beberapa faktor dan celah yang membuat kasus korupsi bisa terjadi dalam konteks ini. Salah satu faktor utama adalah kurangnya transparansi dalam proses PBJ, yang dapat memungkinkan pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan korupsi tanpa terdeteksi. Selain itu, banyak kasus korupsi terjadi karena ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Pejabat yang tidak mematuhi prosedur pengadaan yang telah ditetapkan dapat memanfaatkan celah ini.

Selain itu, adanya monopoli atau oligopoli pemasok juga dapat menciptakan peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pengadaan. Ketidakberdayaan lembaga pengawas atau badan yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa juga merupakan faktor yang dapat membuat penyalahgunaan kekuasaan lebih mungkin terjadi.

Sistem evaluasi kinerja yang lemah juga menjadi celah yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengevaluasi kinerja penyedia barang dan jasa, pejabat yang terlibat dalam PBJ dapat dengan mudah memberikan kontrak kepada pihak yang tidak kompeten atau tidak pantas hanya karena alasan lain seperti hubungan pribadi.

Ketidakjelasan dalam hukum atau regulasi terkait PBJ juga dapat menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh



# BAB 21

## HAMBATAN DAN TANTANGAN AUDIT SEKTOR PUBLIK DAN STRATEGI MENGATASINYA

### 1. Tujuan Audit Sektor Publik

Audit sektor publik atau audit pemerintahan memang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aktivitas dan keuangan pemerintah. Proses audit ini dilakukan oleh lembaga auditor independen atau badan pengawas keuangan yang memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Dalam melakukan audit sektor publik, auditor bertanggung jawab untuk menilai kewajaran dan integritas laporan keuangan, memverifikasi apakah kebijakan dan program pemerintah dijalankan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta memeriksa penggunaan dana pemerintah secara efisien dan efektif. Selain itu, auditor juga dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan, kecurangan, atau tindakan korupsi dalam pengelolaan dana publik.

Hasil audit sektor publik memiliki dampak penting bagi pemerintah dan masyarakat. Informasi dan temuan dari audit ini memberikan wawasan tentang kinerja pemerintah, penggunaan dana publik, dan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. (2021). *Government Auditing Standards*. Washington, D.C.: The U.S. Comptroller General.
- Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2015). *Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Association of Government Accountants (AGA). (2021). *Government Auditing Standards and Single Audit Act*. Alexandria, Virginia: AGA.
- Brown, K. E. (2021). *Performance Auditing of Public Sector Operations*. Routledge.
- Brown, L. D., & Jones, T. D. (2019). Auditing in the Public Sector: Is It Different from Auditing in the Private Sector? *Accounting Horizons*, 33(3), 31-40.
- Chan, R. Y. K., & Vasarhelyi, M. A. (2018). *Continuous Auditing: Theory and Application*. John Wiley & Sons.
- Christiaens, J., & Rommel, J. (2019). Performance Auditing in the Public Sector: Past, Present and Future. *Public Money & Management*, 39(5), 297-304.
- Government Accounting Standards Board (GASB). (2021). *Financial Accounting Foundation*. Stamford, Connecticut: GASB.
- Government Finance Officers Association (GFOA). (2020). *Governmental Accounting, Auditing, and Financial Reporting (Blue Book)*. Chicago, Illinois: GFOA.
- Gray, A. W., & Manson, S. J. (2018). From Accountability to Auditing: Re-Assembling the Public. *Public Policy and Administration*, 33(1), 20-36.
- Hidayat, Y., & Susanty, A. I. (2021). The Impact of Performance Audit and Financial Audit on the Efficiency of Local Government Financial Statements: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(4), 564-580.

- International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). (2019). ISSAI 100-150: Fundamental Principles of Public-Sector Auditing. Vienna, Austria: INTOSAI.
- International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). (2020). ISSAI 300-499: Financial Audit Guidelines. Vienna, Austria: INTOSAI.
- International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). (2021). ISSAI 1000-2999: Performance Audit Guidelines. Vienna, Austria: INTOSAI.
- Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- Leitner, G., & Greiling, D. (Eds.). (2018). *Performance Auditing: Contributing to Accountability in Democratic Government*. Routledge.
- MacRae, E., and Sloan, C. B. (2017), *Internal Audit Capability Method Handbook*. The Internal Audit Foundation: Lake Mary, Florida.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja.
- Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor PER-08/IJ/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pedoman Audit Kinerja Inspektorat Jenderal.

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pedoman ini memberikan panduan teknis tentang proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Kerja Pengadaan Barang/Jasa: Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Satuan Kerja Pengadaan Barang/Jasa (SKPBJ) yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: PMK ini memberikan panduan teknis lebih lanjut mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan ini mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Power, M. (2019). Auditing and the Production of Legitimacy. *Accounting, Organizations and Society*, 74, 1-13.
- Rocco, P., & Dana, J. (2019). *The Basics of Public Budgeting and Financial Management: A Handbook for Academics and Practitioners*. Rowman & Littlefield.
- Sarens, G., & Abdolmohammadi, M. J. (2018). *Governmental Accounting Made Easy*. Routledge.

Standar Akuntansi Pemerintahan Internasional (IPSAS) dari International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

Standar Audit Internal (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing - IPPF): Dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA), standar ini berisi pedoman dan prinsip untuk melaksanakan audit internal, termasuk audit khusus dan investigasi. Standar ini mencakup etika, independensi, kompetensi, dan pelaporan hasil audit.

Standar Auditing Internasional (ISA) terbaru dari International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Standar Investigasi Internal (Internal Investigation Standards - IIS): Dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), standar ini memberikan pedoman tentang konduktivitas dan kualitas investigasi internal, termasuk investigasi kecurangan.

Standar Investigasi Kecurangan (Fraud Examiners Manual): Dikeluarkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), manual ini berisi panduan dan teknik investigasi kecurangan yang dapat digunakan dalam audit khusus atau investigasi kecurangan.

Standar Kualitas Investigasi (Quality Standards for Investigations - QSI): Dikeluarkan oleh Association of Inspectors General (AIG), standar ini berlaku untuk investigasi di sektor publik dan memuat pedoman tentang etika, independensi, transparansi, dan kualitas investigasi.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Standar Profesional Akuntan Publik (Statement on Auditing Standards - SAS): Dikeluarkan oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), SAS adalah standar audit yang berlaku untuk akuntan publik di Amerika Serikat.

Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (SPAP) terbaru dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

- The Institute of Internal Auditors. (2014). Practice Advisory 2320-3: Audit Sampling. Practice .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. Thousand Oaks, California: Sage Publications. \*\*\*

## TENTANG PENULIS



**Dr. Payamta, CPA., M.Si, Ak. CA, CPI, CGRPCA, CRA, CRP, Asean CPA** adalah Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNS. Anggota Pimpinan Satuan Pengawas Intern UNS (2020-Sekarang). Beliau aktif mengajar di Program S1 Akuntansi, Program Magister Akuntansi, dan Magister Manajemen, sreta Program

Doktor Ilmu Ekonomi FEB UNS. Aktif mengajar dan meneliti sejak tahun 1992. Mata kuliah yang diampu diantaranya: Bidang Auditing dan Riset Auditing, Akuntansi Sektor Publik, Audit Keuangan Negara, dan Teori Akuntansi, Akuntansi & Pelaporan Berkelanjutan (APK).

Beliau adalah alumni dari SMN 2 Klaten (1986), lulus program Sarjana akuntansi FEB UNS (1991), Lulus program Magister Sains Akuntansi UGM (1998), dan lulus Doktor dari program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (2009). Lulus dari pendidikan profesi Akuntan Publik dengan sebutan *Certified Public Accountant (CPA)* dari IAPI (2009); *Certified Profesional Investigator (IAPI:2017)*; *Chartered Acoountant (IAI:2010)*, lulus sertifikasi bidang manajemen Risiko (CRA & CRP, 2020) setiap tahun minimal memperoleh 40 satuan kresit poin dari keikutsertaan dalam Pendidikan Profesi Berkelanjutan IAPI.

Sebagai seorang praktisi Akuntan Publik dan sekaligus Pendiri dan Pemilik Kantor Akuntan Publik Dr. Payamta, CPA (2010). Ketua Pengawas Auditor Indonesia (OAI) Solusi Manajemen Nusantara (2021-sekarang). Beliau tercatat sebagai auditor bank pada Bank Indonesia (2012) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Auditor terdaftar pada Badan Pemerika Keuangan (2013-sekarang). Beliau aktif sebagai konsultan Badan Layanan Umum dari berbagai Rumah Sakit Puskesmas. Beberapa buku yang pernah ditulis diantaranya: Buku Auditing, Auditing Internal Berbasis Resiko, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (APK), Akuntansi Pemerintahan, Panduan Accurate Acoounting Sooftware untuk Usaha Dagang, Koperasi dan Aspek Akuntansinya.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202396849, 19 Oktober 2023

**Pencipta**  
Nama : **Payamta**  
Alamat : Jl. Ir. Sutarni No.25 Surakarta, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 571266, Jebres, Surakarta (solo), Jawa Tengah, 571266  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Payamta**  
Alamat : Jl. Ir. Sutarni No. 25 Surakarta, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 571266, Jebres, Surakarta (solo), Jawa Tengah 571266  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Audit Sektor Publik: Membangun Pilar Integritas Pemerintahan**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 Oktober 2023, di Purbalingga  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.  
Nomor pencatatan : 000529804

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal permohonan memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.